

BAB IV

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL UNTUK MENGURANGI JUMLAH PERNIKAHAN ANAK

Pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak yang berisi perjanjian-perjanjian yang memiliki sifat mengikat secara yuridis dan politis bagu negara yang telah meratifikasinya. Dengan kata lain, Indonesia harus mengikuti isi dari konvensi tersebut karena terikat pada kewajiban yuridis untuk mengimplementasikan Konvensi hak Anak ke dalam wilayah hukum nasional Indonesia. Indonesia harus patuh pada ketentuan tersebut, kepatuhan tersebut berlaku sampai kepada peraturan turunannya seperti Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, dan lainnya. Konvensi Hak Anak dalam hukum nasional Indonesia diturunkan menjadi Undang-Undang Perlindungan Anak, dan pembuatan Peraturan Daerah yang berlaku di Kabupaten Gunungkidul mengacu pada Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak.

A. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

Pada Undang-Undang Tentang Pernikahan Anak dinyatakan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, karena anak dari segi perkembangan fisik dan psikis merupakan pribadi yang lemah, belum dewasa, dan masih membutuhkan perlindungan. (BPPM D.I Yogyakarta, 2016)

Penetapan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak membawa konsekuensi bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk mewujudkan dan melaksanakan amanat undang-undang tersebut yang bukan hanya menjadi tugas pemerintah pusat saja, tetapi juga pemerintah daerah di seluruh wilayah

Indonesia, termasuk Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. (BPPM D.I Yogyakarta, 2016)

Peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Gunungkidul terkait dengan pernikahan anak memang terbilang masih baru yaitu diberlakukan tahun 2015. Meskipun angka pernikahannya sudah tinggi sejak beberapa tahun ke belakang, pemerintah masih menganggap permasalahan bisa dikendalikan dengan upaya penyuluhan dan sosialisasi saja, namun karena dipandang setelah sekian lama ternyata kasusnya tidak kunjung dapat ditangani hanya dengan sosialisasi. Maka dari itu disusun dan kemudian diberlakukanlah peraturan terkait dengan pernikahan anak. Setelah adanya peraturan yang mengatur tentang pernikahan anak tersebut, tingkatan pernikahan usia anak yang terjadi kian berkurang. Peraturannya bisa dikatakan terlambat, tidak langsung disusun di tahun-tahun sebelum tahun 2015 namun bekerja secara efektif untuk mengendalikan jumlahnya agar tidak naik lagi.

Upaya untuk mengurangi tingkat pernikahan anak merupakan salah satu upaya pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk memenuhi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan teknisnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih harus menyusun rencana pembangunan jangka menengah sesuai periode jabatannya. (BAPPEDA Gunungkidul, 2016)

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 menggunakan pendekatan perencanaan

pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah atas (*bottom-up*), sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. (BAPPEDA Gunungkidul, 2016)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran visi dan misi yang dimiliki oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada pemilihan kepala daerah di tahun 2015. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 disusun dengan berdasar pada arah keijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara Tahun 2015-2019. Untuk dapat mewujudkan sasaran pembangunan daerah dan mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta pemerintah pusat, strategi, kebijakan, dan program prioritas pembangunan jangka menengah daerah disusun dan diarahkan. (BAPPEDA Gunungkidul, 2016)

B. Peraturan Terkait Pernikahan Anak di Kabupaten Gunungkidul

Indonesia paruh akan perjanjian internasional yang mmerupakan hukum internasional. Salah satunya dapat dibuktikan dengan langkah yang diambil oleh Indonesia untuk meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 dan mengimplementasikannya pada peraturan hukum yang berlaku di wilayah nasional Indonesia. Di Indonesia, istilah hukum digunakan dalam kehidupan sehari-hari unruk menunjukkan

norma atau aturan yang berlaku di Indonesia. Aturan tersebut diwujudkan dalam perundang-undangan.

Jenis dan hierarti perundang-undangan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Tata Urutan Perundang-Undangan pada pasal 7 ayat 1, yaitu meliputi: *pertama*, Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan peraturan negara atau sumber hukum tertinggi dan menjadi sumber bagi peraturan negara atau sumber hukum tertinggi dan menjadi sumber bagi peraturan perundang-undangan lainnya. *Kedua*, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang kewenangan penyusunannya berada pada Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama dengan presiden. *Ketiga*, Peraturan Pemerintah dan yang berhak untuk menetapkan Peraturan Pemerintah adalah presiden. *Keempat*, Peraturan Presiden yang di dalamnya berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah. *Kelima*, Peraturan Daerah yang wewenang untuk menetapkannya berada di tangan kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Jayanti, 2017)

Hasil implementasi Konvensi Hak Anak harus menjangkau masyarakat setiap daerah di seluruh Indonesia. Untuk itu, dibuatlah peraturan daerah di masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Peraturan daerah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan disetujui bersama oleh kepala daerah, yaitu gubernur, bupati, atau walikota.

Peraturan Daerah dibuat oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota. Karena sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah termasuk dalam peraturan perundang-undangan. Dibuat untuk melaksanakan peraturan perundangan yang lebih tinggi

dan dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah.

1. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Perkawinan Usia Anak

Peraturan Bupati ini diterbitkan dengan menimbang beberapa poin, yaitu a) bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi menjadi kewajiban orang tua, pemerintah daerah, serta masyarakat sebagai manusia seutuhnya untuk mewujudkan Kabupaten Gunungkidul yang makmur dan sejahtera; b) bahwa jumlah perkawinan pada usia anak di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan angka yang semakin tinggi; c) bahwa perkawinan pada usia anak akan berakibat pada kesehatan ibu dan anak, psikologis anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, karena itu perlu upaya-upaya pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak dalam rangka perlindungan anak; d) bahwa dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak secara efektif dan optimal maka perlu diatur dengan peraturan Bupati; e) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

Peraturan Bupati Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak disusun dengan mengingat adanya peraturan hukum, yaitu 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No.44);

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019); 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagian telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 6) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 07 Seri E).

Isi dari Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Perkawinan Usia Anak adalah untuk mencegah perkawinan pada usia anak, upaya pencegahan yang dilakukan adalah berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi

sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, orang tua, anak, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya pernikahan anak dan menurunkan angka pernikahan anak di Kabupaten Gunungkidul.

Pernikahan anak yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah pernikahan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak. Dan anak yang dimaksud adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.

Dalam Peraturan Bupati ini juga dicantumkan adanya dispensasi kawin yaitu penetapan yang diberikan oleh hakim untuk memberikan izin bagi pria yang belum berusia 19 tahun dan wanita yang belum berusia 16 tahun untuk menikah dengan kondisi tertentu, yaitu adanya kehamilan yang tidak diinginkan atau kehamilan di luar nikah.

a. Asas dan Tujuan

Asas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Perkawinan Usia Anak, meliputi:

1. non diskriminasi;
2. kepentingan terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak;
4. partisipasi; dan
5. pemberdayaan

Tujuan dari Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Perkawinan Usia Anak, adalah:

1. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi;
2. mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
3. mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak;
4. mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga;
5. meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak;
6. mencegah putus sekolah;
7. menurunkan angka kemiskinan.

b. Sasaran

Sasaran dalam peraturan bupati ini ditujukan untuk orang tua, keluarga, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.

c. Upaya pencegahan

1. Pemerintah daerah
Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan anak dengan mensinergikan kebijakan mewujudkan kabupaten layak anak dan mempertimbangkan kearifan lokal; serta mengedepankan kepentingan bagi anak.
2. Orang tua

Orang tua berkewajiban untuk mencegah adanya pernikahan anak dengan cara memberikan pendidikan karakter, memberikan pendidikan keagamaan, memberikan penanaman nilai-nilai budi pekerti dan budaya, serta pendidikan kesehatan reproduksi.

Selain itu, berkewajiban pula untuk melakukan pembinaan dan pengasuhan serta bimbingan bagi anak, dan menjaga agar anak tidak melakukan pernikahan anak.

3. Anak

Setiap anak berperan untuk pencegahan pernikahan anak dengan cara menghormati dan menjaga nama baik orang tua, wali dan guru; mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air, bangsa, dan negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; melaksanakan etika dan akhlak mulia; menyelesaikan pendidikan dasar; memperoleh pendidikan kesehatan reproduksi; dan berpartisipasi dalam pembangunan.

4. Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

Masyarakat dan pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan pernikahan anak dilaksanakan dengan melibatkan psikolog anak, konselor, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak.

Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan pencegahan pernikahan anak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi.

d. Penguatan Kelembagaan

Penguatan Kelembagaan dalam upaya pencegahan pernikahan anak dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi antara Gugus Tugas Kabupaten Kayak Anak, Gugus Tugas Kecamatan Ramah Anak, Gugus Tugas Desa Ramah Anak, sekolah dan atau lembaga pendidikan, Forum Anak, Sanggar Anak, Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di tingkat kecamatan dan kabupaten; Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, organisasi kemasyarakatan, organisasi perempuan, dan lembaga-lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak dan perlindungan hak anak.

Penguatan kelembagaan ini dilakukan dalam bentuk koordinasi, sosialisasi, fasilitasi, dan sinergi program.

e. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2. Keputusan Bupati Gunungkidul Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Tahun 2016-2021

Keputusan Bupati ini diterbitkan dengan menimbang beberapa poin, yaitu a) bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi menjadi kewajiban orang tua, pemerintah daerah, serta masyarakat, karena pada diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya untuk mewujudkan Kabupaten Gunungkidul yang berdaya saing, maju, mandiri dan sejahtera; b) bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak maka perlu untuk disusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak yang berupa dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak, pendampingan, rehabilitasi, dan pemberdayaan; c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gunungkidul Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Tahun 2016-2021.

Landasan hukum dalam penyusunan Keputusan Bupati Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Tahun 2016-2021, yaitu 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No.44);

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019); 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagian telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 6) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010. (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E); 7) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 16 Seri E). 8) Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 36).

a. Asas dan Tujuan

Asas Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak meliputi:

1. non diskriminasi;
2. kepentingan terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak;
4. partisipasi; dan
5. pemberdayaan.

Tujuan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak meliputi:

1. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
2. mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;
3. mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak;
4. mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
5. meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak;
6. mencegah putus sekolah;

7. menurunkan angka kemiskinan.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dimiliki oleh Keputusan Bupati Gunungkidul Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

c. Strategi

Strategi yang dimiliki oleh Keputusan Bupati Gunungkidul Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dilakukan dengan cara sinergisitas kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial dan bentuk aksi lainnya dari semua pemangku kepentingan mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai dengan Desa. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dilaksanakan selama jangka waktu lima tahun yaitu tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

d. Sasaran

Sasaran Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah anak, orang tua, keluarga, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

e. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dilakukan

oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul.

C. Upaya Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Terkait Penghapusan Pernikahan Anak di Kabupaten Gunungkidul

Peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk mengurangi jumlah pernikahan anak di Kabupaten Gunungkidul membuat pemerintah lebih mengencangkan upaya untuk mengurangi pernikahan anak di Kabupaten Gunungkidul dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Pembatasan usia nikah

Dengan adanya peraturan-peraturan di atas maka usia nikah dibatasi, kecuali yang menikah karena sudah hamil maka mendapatkan dispensasi dari pihak pemerintah desa atau kecamatan. Sedangkan yang masih belum cukup umur diberikan pengertian-pengertian kepada anak dan juga orang tuanya tentang dampak buruk dari pernikahan anak.

2. Forum Anak

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk menyadarkan anak jika menikah di usia anak itu tidak menguntungkan salah satunya adalah dengan melakukan pendekatan kepada anak melalui Forum Anak. Forum Anak merupakan wadah yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan ruang bagi anak dalam berorganisasi dan berekspresi diri. Melalui Forum Anak, mereka akan ditantang untuk mengasah dan mengembangkan kemampuan diri khususnya

dalam bidang organisasi, suatu bekal yang sangat berguna bagi mereka di masa yang akan datang. Anak-anak juga diasah untuk berekspresi dan mengembangkan potensi yang dimiliki agar bisa berkembang secara maksimal sehingga potensi yang dimiliki bisa menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan hidup di masa depan.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memasuki dunia anak dengan cara memberikan pengertian melalui Forum Anak yang ada di masing-masing desa. Selain itu, melalui Forum Anak tersebut, pemerintah mencoba mengarahkan agar anak memiliki wadah untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan sehingga mereka memiliki kegiatan jadi pikiran mereka tidak terfokus pada hal-hal yg seharusnya tidak mereka lakukan.

Tabel 4.1 Jumlah Forum Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber: Badan PP & PS Kab/Kota

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah
1	Kulon Progo	22 (1 kab, 3 wilayah, 12 kec, 6 desa)
2	Bantul	29 (1 kab, 12 kec, 16 desa)
3	Gunung Kidul	57 (1 kab, 18 Kec, 38 Desa)
4	Sleman	26 (1 kab, 17 kec, 8 Desa)
5	Kota Yogyakarta	171 (1 kota, 3 kec, 167 kel dan kampung)
6	DIY	306 (1 di prov, 5 di Kab/kota, 3 wil, 62 Kec, 235 tingkat desa/Kelurahan dan kampung)

3. Sanggar Anak

Sanggar Anak ini hampir sama fungsinya seperti Forum anak. Sanggar Anak merupakan tempat untuk anak-anak belajar suatu hal di luar dari kegiatan sekolah. Adapun Sanggar Anak yang mengajarkan tentang seni budaya jawa, seni musik, seni rupa, teater, hingga yang memiliki kegiatan sosial.

4. Pendampingan jika terjadi konflik

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Badan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyediakan fasilitas sebagai pihak yang mendampingi jika terjadi konflik atau kasus kekerasan pada perempuan dan anak.

5. Penyediaan fasilitas kesehatan

Untuk di bidang kesehatan, mencakup penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dasar. Tujuan penyediaan fasilitas kesehatan adalah tersedianya fasilitas kesehatan yang mudah dan murah bagi semua lapisan masyarakat. Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu selama ini menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan penduduk karena mudah terjangkau dan murah, terutama bagi penduduk di daerah pedesaan, serta meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud kesehatan masyarakat baik dalam bidang promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif agar setiap warga masyarakat dapat mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya baik fisik, mental dan sosial serta harapan berumur panjang. Pembangunan di bidang kesehatan diharapkan membuat semua lapisan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang mudah, murah, dan merata. (Ismoro, 2016)

6. Sosialisasi kepada masyarakat

Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat utamanya yang masih berusia produktif, mengenai masalah kesehatan

reproduksi sampai resiko pernikahan yang dilakukan pada usia muda yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul di Bidang Anak dan Keluarga Berencana.

Kegiatan ini juga berkoordinasi dengan sekolah dan atau lembaga pendidikan lain yang berperan aktif dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada siswanya terkait pernikahan pada usia anak.

Upaya-upaya yang disebutkan di atas dianggap mampu untuk menurunkan jumlah pernikahan anak di Kabupaten Gunungkidul, hal ini dibuktikan dengan turunnya jumlah pernikahan anak di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2016 dan 2017, dan diharapkan akan terus menurun di tahun-tahun berikutnya. Penurunan jumlah pernikahan anak di Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2 Jumlah Perkawinan Menurut Usia Perkawinan, Jenis Kelamin, dan Kab/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber: Kanwil Kamenag DIY; BPS DIY

Kab./Kota	Tahun	Kelompok Umur		Jumlah
		<16	<19	
		P	L	
Kab. Gunungkidul	2013	51	63	114
	2014	48	78	126
	2015	51	72	123
	2015	16	56	72

Sementara untuk presentase umur pernikahan pertama perempuan di Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.3 Presentase Perempuan Pernah Kawin Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Umur Perkawinan Pertama di Kabupaten Gunungkidul 2013-2016

Sumber: Susenas 2013-2016

Tahun	Umur Perkawinan Pertama				Jumlah
	≤16	17-18	19-24	25 +	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2013	14,30	30,00	46,70	8,90	100,00
2014	11,29	28,05	50,80	9,86	100,00
2015	3,91	10,58	79,01	6,50	100,00
2016	13,58	19,58	53,84	13,01	100,00

D. Tantangan dan Kendala yang Dialami Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Dalam Mengurangi Jumlah Pernikahan Anak

Tantangan dalam menangani masalah pernikahan anak yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah:

1. Membangun strategi perlindungan perempuan dan anak yang meminimalkan konflik peran.
2. Pengarusutamaan gender yang diikuti dengan penyempurnaan dan perubahan peraturan

- perundang-undangan yang tidak bias gender dan tidak mendiskriminasikan kaum perempuan.
3. Menghindarkan pengaruh buruk terhadap anak dan remaja dari berbagai faktor yang merusak masa kecilnya, baik secara fisik maupun psikis.
 4. Menciptakan lingkungan, sarana prasarana, serta pendampingan yang kondusif dan nyaman bagi anak dan remaja.

Kendala yang dialami pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam menangani masalah pernikahan pada usia anak datang dari masyarakat Kabupaten Gunungkidul itu sendiri. Jika masyarakat bisa mentaati peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan, maka tingkat pernikahan anak di Kabupaten Gunungkidul akan menurun